



PUTUSAN

Nomor : 297/Pdt.G/2012/PA Bky.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, selanjutnya disebut **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, selanjutnya disebut
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor: 297/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Januari 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 6 September 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama ANAK, umur 2 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 1 minggu, kemudian keluarga Termohon mengajak Termohon pulang karena kangen dan Pemohon mengizinkan Termohon pulang untuk sementara;
4. Bahwa, beberapa hari setelah Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, Pemohon menyusul Termohon agar pulang ke rumah orang tua Pemohon akan tetapi Termohon menolak dengan alasan yang tidak jelas;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dirasakan harmonis hanya selama 3 bulan, setelah itu sudah dirasakan kurang harmonis, walaupun tidak terjadi pertengkaran yang hebat, akan tetapi batin Pemohon merasa tidak tenang karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon, sedangkan mata pencarian Pemohon adanya di tempat orang tua Pemohon;
6. Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon sudah sering kali mengajak Termohon untuk kumpul bersama baik itu secara langsung maupun melalui HP, akan tetapi Termohon dengan pendiriannya, bahkan menganjurkan untuk bercerai;
7. Bahwa, selama Pemohon berpisah kurang lebih 2 tahun, Pemohon sering menemui Termohon dan memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon;
8. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga seperti ini Pemohon sangat merasa tidak enak, dan Termohon dianggap tidak patuh terhadap Pemohon, maka Pemohon memilih untuk berpisah;
9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut releas panggilan nomor 297/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 3 Oktober 2012 dan tanggal 24 Oktober 2012, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mau berdamai dengan Termohon demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya proses pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau bantahannya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 6 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Betung, Kabupaten Bengkayang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1);

Bahwa, di samping itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon, karenanya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 2 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 4 sampai dengan 5 bulan setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis karena tidak ada kecocokan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakcocokan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2010 dan telah dikaruniai seorang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah Pemohon dan sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sekarang tidak harmonis karena tidak ada kecocokan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakcocokan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan konklusi secara lisan dengan menyatakan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar senantiasa bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan Mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan keterangan para saksi dipersidangan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa setelah 3 bulan pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis walaupun tidak terjadi pertengkaran yang hebat akan tetapi batin Pemohon merasa tidak tenang karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon sedangkan mata pencarian Pemohon adanya di tempat orang tua Pemohon, dan selama berpisah Pemohon sudah sering mengajak Termohon untuk berkumpul bersama baik secara langsung maupun melalui HP, akan tetapi Termohon dengan pendiriannya, bahkan menganjurkan untuk bercerai. Dan atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I (SAKSI 2) adalah abang kandung Pemohon dan saksi II (SAKSI 2) adalah paman Pemohon, kedua saksi tersebut tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi I sebagaimana dalam duduk perkara, tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, demikian juga halnya dengan saksi II tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon walaupun saksi selaku abang kandung dan paman Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dinilai tidak memenuhi syarat materil alat bukti sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Pemohon telah menyatakan tidak mengajukan bukti lagi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1433 H. oleh kami M. AMIN ROSYID, S.Ag, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.H.I dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga, didampingi SITI ISTIQORIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN WAHYUDI, S.H.I

M. AMIN ROSYID, S.Ag, M.S.I.

MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

SITI ISTIQORIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp. 210.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp. 240.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 541.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)